

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan suatu ikatan (perjanjian) yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>2</sup>

Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974) bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam satu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataannya sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat dicapai, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena olehnya salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran islam.<sup>3</sup>

Menikah hukumnya bisa sunnah, wajib, makruh dan bahkan bisa pula haram.<sup>4</sup> Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya. Tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Muzakkir Abubakar, "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syari'ah", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 22 No.2 (Agustus 2020), 303.

<sup>3</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 1

<sup>4</sup> Galuhpritta Anisaningtyas dan Yulianti Dwi Astuti, "Perkawinan di Kalangan Mahasiswa S-1" *Proyeksi* Vol. 6(2)(2011), 22.

mulia yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing.<sup>5</sup>

Dalam membina keluarga tentunya kecukupan ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk menuju keluarga yang bahagia, tentram, dan sejahtera. Apabila terlaksana akad perkawinan yang sah, maka mulai saat itu antara kedua calon mempelai sudah terkait dalam ikatan perkawinan dan telah resmi hidup sebagai suami istri. Keduanya ditugaskan oleh agama untuk mencapai tujuan perkawinan, seperti melanjutkan keturunan, menciptakan rumah tangga bahagia, yang diliputi kasih sayang.<sup>6</sup>

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia yang meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta kebutuhan nafkah yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal lalu suami menetapkan kebutuhan nafkah untuk istri.<sup>7</sup>

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.<sup>8</sup> Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya.<sup>9</sup> Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang.

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1997), 181.

<sup>6</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak Sanggupan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), 7.

<sup>7</sup> Azuratunnasuha, Faisar Ananda dan Hafsa, "Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan", *At-Tafahum : Journal Of Islamic Law*, Vol 2 No. 1 (Januari-Juni: 2018), 87.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta, Cakrawala, 2011), 427.

<sup>9</sup> Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam" *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 (Agustus, 2015), 397.

Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya”.<sup>10</sup>

Dalam hukum positif pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban suami. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, tanpa ada satu kalimatpun yang menyatakan besaran nafkah yang harus ditanggung suami. Kemudian ketentuan tersebut oleh pasal 80-84 KHI hanya menjelaskan kewajiban nafkah terhadap suami kepada istri dan tidak merincikan ukuran menafkahi istri oleh suami yang berbeda kalangan.<sup>11</sup>

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri agar mencapai tujuannya maka agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.<sup>12</sup> Adapun hak dan kewajiban dalam keluarga muncul akibat setelah adanya suatu ikatan perkawinan. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak sebagai suami dalam keluarga, begitu pula seorang perempuan yang menjadi istri memperoleh hak sebagai istri dalam keluarga. Disamping itu keduanya juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Dengan demikian dibutuhkan adanya saling pengertian yang baik antara suami istri.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 212-213.

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 132.

<sup>12</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak Sanggupan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), 7.

<sup>13</sup> La Jamaa, “Advokasi Hak-hak Istri dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam” *Musawa*, Vol 15, No 1 (Januari, 2016), 87.

Suami istri harus saling memahami hak dan kewajiban sebagai upaya membangun keluarga, kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami.<sup>14</sup> Ketika suami istri tidak melaksanakan hak dan kewajiban tersebut tentunya pada suatu rumah tangga tersebut akan menimbulkan pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga adalah kurang terpenuhinya nafkah lahiriyah oleh seorang suami kepada istri, serta ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri.

Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar.<sup>15</sup> Ketentuan hukum Islam sendiri memandang bahwa perceraian merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindarkan, walaupun Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT meskipun hukumnya halal. Karena pada dasarnya Allah Maha bijaksana dalam meniadakan pergaulan antara suami istri, dalam hal mana dalam pergaulan rumah tangga antara suami dan istri tersebut ada saat-saat terburuk dalam rumah tangga tersebut sehingga tidak ada jalan lagi untuk memperbaikinya, maka dalam keadaan yang demikian diizinkanlah perceraian karena tidak dapat lagi menegakkan lagi hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT.<sup>16</sup>

Ketika Wanita semakin tinggi pendidikannya, semakin marak pula perceraian, inilah sebenarnya yang menjadi masalah yang harus diselesaikan.<sup>17</sup> Perceraian dijadikan jalan keluar bagi suami dan istri yang telah gagal dalam membangun rumah tangganya, sehingga hubungan antara suami istri masih berjalan baik. Perkawinan itu dibangun untuk sebuah

---

<sup>14</sup> Sayuti Talib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet Ke 5 (Yogyakarta: UI, 1986), 47.

<sup>15</sup> Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza dan Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol 6 No. 1 (Maret: 2021), 12.

<sup>16</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal, 2016), 87-88.

<sup>17</sup> Lim Fahimah dan Rara Aditya, "Hak dan Kewajiban istri terhadap suami versi kitab 'Uqud Al-Lujjain'" *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, volume 6, no 2, (2019), 162.

kebahagiaan pasangan antara suami dan istri selama hidup berlangsung. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik dan salah satu pihak tidak dapat menerimanya, dan tidak ada jalan lagi selain bercerai, maka perceraian diperbolehkan.

Terjadinya perceraian tidak lepas dari fakto-faktor penyebab runtuhnya perkawinan yang diantaranya adalah nafkah, dimana istri tersebut tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh suami. Nafkah adalah hal yang wajib ditunaikan oleh seorang suami terhadap istri suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istri. Karena pemberian nafkah tersebut yang dirasa kurang kadangkala sering terjadi di masyarakat.

Suatu perceraian dapat terjadi karena kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan bertanggung jawab serta melanggar prinsip-prinsip perkawinan hal ini jelas tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur apa-apa saja akibat yang timbul terhadap pihak istri maupun suami setelah terjadinya perceraian, yaitu:<sup>18</sup>

1. Baik ibu maupun bapak diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak, bila terjadi suatu perselesihan mengenai anak-anak pengadilan memberikan sebuah putusan.
2. Dalam hal ini bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak. Bila ternyata bapak tidak dapat memberi hal itu semua maka pengadilan berhak memberi putusan bahwa istri juga harus memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

---

<sup>18</sup> Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Pustaka Yustisia, 2016),142.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Bekasi dapat ditemukan bahwa pada perkara No. 1432/Pdt.g/2016/PA.Bekasi), Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sedangkan faktanya adalah yang memicu perceraian tersebut adalah masalah biologis (seks) Penggugat yang tidak bisa memberikan pelayanan kepada Tergugat.

Dari penjelasan diatas maka penulis akan meneliti tentang “Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Tidak Terpenuhi Nafkah Lahir dan Batin (Studi Putusan No. 1432/Pdt.g/2016/PA.Bekasi)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa penyebab tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin dalam perkara No. 1432/Pdt.g/2016/PA.Bekasi?
2. Bagaimana Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Tidak Terpenuhi Nafkah Lahir dan Batin dalam perkara No. 1432/Pdt.g/2016/PA.Bekasi?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk Mengetahui Apa Penyebab Tidak Terpenuhinya Nafkah Lahir dan Batin dalam perkara No. 1432/Pdt.g/2016/PA.Bekasi.
2. Untuk mengetahui Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Tidak Terpenuhi Nafkah Lahir dan Batin dalam perkara No. 1432/Pdt.g/2016/PA.Bekasi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini dapat memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap **Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Tidak Terpenuhi Nafkah Lahir Dan Batin (Studi Putusan No. 1423/pdt.g/2016/Pa.Bekasi)**. Hal ini selanjutnya dimaksudkan untuk memberi kontribusi yang signifikan dalam upaya pengembangan kesadaran masyarakat setempat. Terhadap hukum yang berlaku dan mengikat secara umum lebih lanjut, penelitian ini dapat juga dijadikan bahan evaluasi terhadap prestasi kerja para penegak hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan dan di pertimbangkan sebagai referensi akademis bagi peneliti berikutnya dalam hal analisis kompilasi hukum islam terhadap cerai gugat akibat tidak terpenuhi nafkah lahir dan batin (studi putusan no. 1423/pdt.g/2016/pa.bekasi).

## E. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja, di mana dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder saja.

Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya Bachtiar menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian-penelitian hukum yang dikandung dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep atau sang pengembangnya. Menurutnya, ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik yang dikenal sebagai doktrin (aliran) hukum alam kaum filosof dan doktrin positivisme para yuris-legal sampai ke doktrin sejarah dan doktrin realisme fungsionalisme para ahli

hukum yang terbilang kaum realis. Di Indonesia, metode pengajaran ini sudah umum dikenal dengan metode penelitian hukum normatif.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan bahan hukum yang berupa perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>20</sup> yaitu terhadap putusan Pengadilan Agama No. 1423/Pdt.g/2016/PA.Bekasi.

Penulis akan menggunakan literatur-literatur dan kajian teori kepustakaan yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, perceraian, nafkah dan dasar hukum perceraian dalam kompilasi hukum islam.

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Pada sisi lainnya, penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus hukum yang pernah terjadi atau akan terjadi.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan peneliti bisa melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan hukum yang dihadapi, hal ini bertujuan untuk menemukan kebenaran serta jalan keluar terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

## 3. Jenis Data

---

<sup>19</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang : Unpam press, 2018), 56.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, cet. 9*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), 119.

<sup>21</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenada, 2018), 130.



Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder . Studi dokumen adalah satu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analys*.<sup>22</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) jenis yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum yang digunakan adalah:

- a) Putusan No. 1423/Pdt.g/2016/PA.Bekasi
- b) Kompilasi Hukum Islam
- c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atau pelengkap terhadap bahan hukum primer diatas berupa pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan berita internet yang memiliki relevansi penelitian ini.

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang ada pada jenis data primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus-kamus hukum, Terjemah Al-Qur'an dan hadis, dan lain-lain.<sup>23</sup>

#### 4. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Seorang

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 21.

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 296.

peneliti dituntut untuk mampu menentukan metode se tepat-tepatnya untuk memperoleh data, kemudian disusul dengan cara-cara menyusun alat pembantunya.<sup>24</sup>

Dalam pengumpulan data sekunder, peneliti melakukan sekumpulan cara seperti menganalisis, mengkategorikan dan mengutip, buku, artikel dan jurnal-jurnal yang bersangkutan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memiliki bahan hukum primer yang berupa Putusan Pengadilan No.1432/Pdt.g/2016/PA.Bekasi, Kompilasi Hukum Islam, Perundang-Undangan menganalisa putusan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data disini merupakan tahap yang paling penting dalam sebuah penelitian, Sebab didalam penelitian ini baik data diolah dan diproses sehingga dapat dimanfaatkan sangat sedemikian rupa hingga mendapatkan sebuah kesimpulan dan juga nantinya akan menjadi hasil paling akhir dalam penelitian ini.

Metode pengolahan data menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, dan juga Penelitian kualitatif menjadi sebuah penelitian yang tujuannya ialah untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subjek penelitian secara mendeskripsikan didalam susunan bahasa ataupun kata-kata, dan disuatu konteks yang lebih khusus yang sangat alamiah dan juga dengan memanfaatkannya.<sup>26</sup>

Metode kualitatif Menggunakan deskriptif – analitis yang lalu mengurai fakta yang sudah ada dan selanjutnya ialah menarik suatu kesimpulan beserta dengan saran dengan cara memanfaatkan cara berpikir yang deduktif, yaitu mengambil kesimpulan yang awalnya dari hal yang sifatnya umum ke yang cukup khusus.

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 71.

<sup>25</sup> H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta 2017), 115.

<sup>26</sup>Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

## F. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang sedang dibangun dan sebagai pembeda dengan penelitian selanjutnya. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan dalam hal Cerai Gugat, antara lain:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Aida Sri Rahmadani (2020) mengenai *Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin dan Tidak Adanya Rasa Sayang dan Cinta Dalam Rumah Tangga Menjadi Alasan Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan No.353/Pdt.G/2018/MS.Bna)*. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor dari putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dan kewajiban pemberian nafkah dari suami terhadap istri serta bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah batin dan tidak ada rasa saling cinta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak baik suami ataupun istri dalam rumah tangga dapat mengakibatkan adanya suatu perceraian dan memutuskan tali perkawinan antara suami istri tersebut dan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri.<sup>27</sup> Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin, sedangkan perbedaannya adalah ditinjau dari Undang-Undang sedangkan Peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Islam.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Duroh Tunasihah (2020) mengenai *Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 22/PDT.G.SGT Sebagai alasan Perceraian (Studi Kasus di Kantor Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB Kabupaten Muaro Jambi)*. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses permohonan perceraian karena suami tidak memberi nafkah lahir dan batin dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan

---

<sup>27</sup> Aida Sri Rahmadani, “*Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin dan Tidak Adanya Rasa Sayang dan Cinta Dalam Rumah Tangga Menjadi Alasan Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinn*” ,(Skripsi S1, Universitas Sumatra Utara, 2020)

perceraian karena suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin.<sup>28</sup> Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitiannya bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan tidak memberi nafkah di Pengadilan Agama Sengeti berdasarkan ketentuan yang ada. Perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian, sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis Kompilasi Hukum Islam.

3. Joko Santosa (2010), dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian di Masa Krisis Ekonomi*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) data yang diperlukan dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth Interview*).<sup>29</sup> Hasil penelitian yang didapat adalah kurang terpenuhinya nafkah bukan alasan primer dalam perceraian, adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menyelesaikan perkara tersebut dikembalikan pada akibat kurang terpenuhinya nafkah, yaitu berakibat tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Persamaan dengan peneliti adalah kurang terpenuhinya nafkah, sedangkan pembedanya dengan penelitian terdahulu menggunakan Hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai Kompilasi Hukum Islam terhadap cerai gugat akibat tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri atas sub bab yang menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain.

---

<sup>28</sup> Duroh Tunasihah, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 22/PDT.G/2019/PA.SGT. Sebagai Alasan Perceraian", (Skripsi SI, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Safiuddin Jambi, 2020).

<sup>29</sup> Joko Santosa, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian di Masa Krisis Ekonomi*", (Skripsi SI, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

Hal ini memudahkan penyusun dan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan maka penulis menyusun proposal ini dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : membahas tentang Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan yang merupakan pendahuluan memuat tentang gambaran secara global.

Bab II: memuat tentang Kajian Pustaka yaitu tinjauan umum Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Perceraian, Mencakup Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Nafkah, Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian.

Bab III: memuat tentang faktor-faktor tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin.

Bab IV: memuat tentang Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Tidak Terpenuhinya Nafkah Lair Dan Batin

Bab V: berisi tentang Kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan serta saran-saran atas jawaban permasalahan tersebut.

## **H. Definisi Istilah**

Untuk lebih mudah memahami makna, akan dijelaskan beberapa istilah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan kaidah-kaidah hukum islam yang ditulis dan disusun secara sistematis, selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat dan pasal yang lazim dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Cerai Gugat dikenal dengan istilah Khulu', yaitu perceraian yang atas inisiatif pihak istri kepada suaminya karena alasan-alasan tertentu, sedangkan suaminya tidak mau bercerai.<sup>30</sup>
3. Nafkah Lahir dan Batin, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "nafkah" berarti belanja untuk hidup, uang (pendapatan).<sup>31</sup> Maksud dari nafkah lahir dan batin adalah nafkah untuk memenuhi kebutuhan belanja dan kebutuhan batin.

---

<sup>30</sup> Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Pamekasan, Duta Media, 2018), 40.

<sup>31</sup> <http://Kbbi.web.id>. diakses pada tanggal 17 Desember 2021. Pukul 20.00 wib.

